



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan tindakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong.
9. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh BLUD RSUD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
10. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD RSUD.

12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing* untuk paket pengadaan Barang yang bernilai paling tinggi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  13. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah Panitia pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
  14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
  15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
  16. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
  17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
  18. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah personil yang ditunjuk untuk menerima hasil paket pekerjaan pengadaan barang dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
  20. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
  21. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
  22. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
  23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang/jasa pada BLUD RSUD dengan mengecualikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa dalam batas tertentu.
  24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi :

### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD berdasarkan kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. pengadaan obat :
    - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan obat-obatan mengacu pada *E-Catalogue* LKPP, dan jika obat-obatan yang dibutuhkan tidak tersedia dalam *E-Catalogue* LKPP, pengadaan obat-obatan tersebut dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan pedagang besar farmasi atau distributor obat dengan mengacu pada harga regional untuk Kota Parigi;
    - dalam hal pemesanan obat melalui *E-Purchasing* belum disetujui serta belum dapat dipenuhi oleh pabrikan/distributor, dan kebutuhan obat-obatan telah mendesak, akan dilakukan pemesanan kepada distributor yang dapat memenuhi kebutuhan obat dimaksud; dan

- dalam hal kebutuhan obat sangat diperlukan pada awal tahun, tetapi *E-Catalogue* belum dikeluarkan oleh LKPP, akan dilakukan pemesanan obat kepada distributor sesuai kebutuhan obat dimaksud.
  - b. pengadaan bahan habis pakai (BHP) medik dan non medik :
    - 1) Pengadaan BHP medik :
      - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan BHP medik dilakukan melalui *E-purchasing* dengan mengacu pada harga *E-Catalogue* LKPP, dan jika BHP medik yang dibutuhkan tidak tersedia dalam *E-Catalogue* LKPP, pengadaan BHP medik tersebut dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pihak ketiga yang memiliki izin dalam bidang pengadaan bahan/peralatan kesehatan/kedokteran; dan
      - dalam hal kebutuhan BHP medik sangat diperlukan pada awal tahun, tetapi *E-Catalogue* belum dikeluarkan oleh LKPP, akan dilakukan pemesanan BHP medik kepada Penyedia sesuai kebutuhan BHP medik dimaksud.
    - 2) Pengadaan BHP non medik :  
Pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan BHP medik dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pihak ketiga.
  - c. pengadaan oksigen (O<sub>2</sub>) gas medik :  
Pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan O<sub>2</sub> gas medik dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung Penyedia O<sub>2</sub> gas medik yang berada di wilayah Kota Palu dan sekitarnya.
  - d. pengadaan makanan :
    - pengadaan bahan makanan untuk pemenuhan ketersediaan makanan untuk pasien dan/atau pegawai pada BLUD RSUD dilakukan melalui Belanja Langsung bahan mentah yang selanjutnya diolah oleh tenaga Instalasi Gizi BLUD RSUD; dan
    - pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan bahan lain berupa makanan pelengkap untuk kebutuhan gizi pasien dilakukan melalui Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung pihak ketiga.
  - e. pengadaan bahan bakar minyak/gas (BBM/G) dan pelumas, alat tulis kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, barang perlengkapan/kebutuhan dapur, BHP jaringan air bersih, BHP listrik, telekomunikasi dan elektronik, BHP peralatan dan bahan kebersihan, bahan logistik, dilakukan melalui Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung pihak ketiga.
  - f. pengadaan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga BLUD RSUD, serta sarana dan prasarana BLUD RSUD dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga BLUD RSUD, serta sarana dan prasarana BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan harus dilakukan perbaikan, Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dilakukan melalui Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung pihak ketiga dengan menggunakan anggaran darurat (*emergency*) BLUD RSUD.
  - (3) Dalam hal terjadi kerusakan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga BLUD RSUD, atau sarana dan prasarana BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus dilakukan penggantian alat dalam waktu yang tidak dapat ditunda, Pengadaan Barang/Jasa dimaksud dilakukan melalui Pengadaan Langsung dengan menggunakan anggaran darurat (*emergency*) BLUD RSUD.
  - (4) Untuk pengadaan peralatan medis dan non medis dapat dilakukan dengan kerjasama operasional, yang pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara BLUD RSUD dengan Penyedia Barang/Jasa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi :

**Pasal 8**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan pelayanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan tanda bukti pembelian sebagai tanda bukti pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan;

- b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa kwitansi sebagai tanda bukti untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan;
- c. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat/Nota Pesanan sebagai tanda bukti untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan;
- d. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan; dan
- e. pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* dan pembelian secara *online*, menggunakan tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan untuk pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan.


#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 5 JUNI 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
Plt. KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR